

PANCASILA SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM

Rifa Daullah*¹, Diah Srinita², Oktavia Ramadhani³, Riska Andi Fitriono⁴

^{1,2,3}Fakultas Sekolah Vokasi, ⁴ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email: itsripaaa@gmail.com; diahsrinita@gmail.com;

oktaviaramadhani231004@gmail.com; riskaandi@staff.uns.ac.id

Abstract

Pancasila is the basis of the Indonesian state and the source of all sources of law. Pancasila seems to be a concept that is discussed every day, but it does not have a written name in the Indonesian constitution. Therefore, in this article the author intends to explore the position of Pancasila as the source of all sources of law and to formulate steps for its implementation in building a state of law in Indonesia. The research method used in this article is a literature study approach by using facts and supporting sources such as e-books, articles, related magazines. The purpose of this paper is to explore the concept of Pancasila as the source of all various laws and regulations of the Indonesian state of law, to explain the application of Pancasila as all sources of state law in building a legal state in Indonesia, so that one knows how the position of Pancasila is as the source of all state law regulations and the application of Pancasila. as all sources of law.

Keywords: *Law, position Pancasila, application Pancasila*

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila seolah menjadi konsep yang dibicarakan setiap hari, namun tidak memiliki nama tertulis dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis bermaksud menggali kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan merumuskan langkah-langkah penerapannya dalam

membangun negara hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah pendekatan studi literatur yaitu dengan menggunakan fakta dan sumber pendukung seperti jurnal, e-book, artikel, dan majalah terkait. Tujuan penulisan ini adalah menggali konsep Pancasila sebagai sumber dari semua berbagai peraturan perundang-undangan negara hukum Indonesia, menjelaskan penerapan Pancasila sebagai segala sumber hukum negara dalam membangun negara hukum di Indonesia, sehingga diketahui bagaimana kedudukan pancasila sebagai sumber dari semua peraturan negara hukum, dan bagaimana penerapan pancasila sebagai segala sumber hukum.

Kata Kunci: *Hukum; Kedudukan Pancasila; Penerapan Pancasila*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan kelas. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan keragaman budaya masyarakat di bawah perlindungan de facto negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, selain sumber daya alam (natural resources), juga memiliki kekayaan budaya yang beragam. 1 Kemajemukan Indonesia juga semakin berkembang dengan diakuinya 6 (enam) agama resmi dan berbagai sekte-sekte agama, dalam agama, satu Tuhan yang maha kuasa. Indonesia sebagai negara bangsa yang sangat beragam harus memiliki perekat yang dapat menyatukan semua keragaman, berdaulat bertumpu pada konstitusi, bukan pada kekuasaan individu. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian secara jelas diartikulasikan dalam UUD 1945, UUD RIS 1949, dan UUD 1950. Negara hukum Indonesia, yang pada saat itu merupakan dasar dari falsafah hidup nasional, atau Pancasila.

Akan tetapi, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (NEW NRI 1945) yang berlaku, istilah atau gelar "Pancasila" tidak termasuk dalam pembukaan atau bagian manapun dari konstitusi. Berkenaan dengan itu, presiden kelima Republik Indonesia itu bahkan pernah menyatakan

bahwa pertanyaan tentang sumber acuan, bahwa Pancasila adalah dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara, seringkali merupakan pertanyaan sederhana namun sangat mencolok. Pertanyaan yang menyolok adalah ketika penyelenggara negara dan pembuat undang-undang perlu mencari landasan acuan dalam Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang dirujuk oleh dokumen. Hal ini juga sering ditanyakan oleh mahasiswa program studi hukum administrasi. dan ilmu hukum. Pancasila seolah menjadi konsep yang dibicarakan setiap hari, namun tidak memiliki nama tertulis dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis bermaksud menggali konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan merumuskan langkah-langkah penerapannya dalam membangun negara hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam artikel ini adalah Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia? serta Bagaimana penerapan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam membangun negara hukum di Indonesia? Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah menggali konsep Pancasila sebagai sumber dari semua berbagai peraturan perundang-undangan negara hukum Indonesia dan menjelaskan penerapan Pancasila sebagai segala sumber hukum negara dalam membangun negara hukum di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah data skunder. Studi literatur adalah proses mempelajari dan menganalisis sastra secara lebih mendalam fakta yang ada. Data pendukung didapatkan dari e-book, artikel, dan Majalah terkait. Penulis mencari dan menganalisis sumber teori dan konsep Akuisisi teori dan metode pengumpulan data dengan pencarian variabel dari berbagai sumber yang pada akhirnya ditafsirkan.

C. PEMBAHASAAN

Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Selain itu, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum atau ketertiban hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Peraturan MPR no. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Cara Perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR mempunyai tiga pokok, antara lain:

1. Sumber hukum adalah sumber yang digunakan sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.
3. Sumber konstitusi nasional adalah Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sumber Hukum Materiil

Universitas Atma Jaya Yogyakarta Publikasi Resmi Program Gelar Pancasila Sebagai Sumber Segala Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional oleh Fais Yonas Bo'a, Pancasila Termasuk Sumber Materi hukum. Sumber hukum materiil dalam Pancasila ditentukan oleh isi atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Materi Pancasila setidaknya memiliki tiga ciri, yaitu:

- Kandungan Pancasila adalah kandungan filosofis bangsa Indonesia
- Kandungan Pancasila sebagai identitas hukum nasional

- Pancasila tidak mengatur perintah, larangan dan sanksi, tetapi hanya menentukan asas-asas dasar pembuatan undang-undang (meta-juris).

Tugas Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Tugas Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum berarti bahwa kedudukan Pancasila adalah:

- Ideologi hukum Indonesia
- Seperangkat nilai yang harus dimiliki di belakang hukum. Keseluruhan hukum Indonesia
- Pokok-pokok pedoman pilihan hukum Indonesia
- Ungkapan nilai-nilai kejiwaan dan keinginan rakyat Indonesia, juga dalam hukum.

Penerapan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara dalam membangun negara hukum di Indonesia

1) Pelaksanaan Sila Ketiga Pancasila Sebagai Dasar Negara

Hukum Indonesia Sila kesatuan Indonesia (kewarganegaraan Indonesia) dalam Pancasila pada dasarnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara bangsa. Bangsa yang mau bersatu dipersatukan oleh kesatuan alam, bangsa yang terikat pada tanah air. Bangsa yang terlindungi dari kemungkinan sifat chauvinistik. Kesatuan berasal dari kata one yang artinya utuh, tidak terbagi. Kesatuan juga berarti pentingnya keragaman, dalam menggabungkan berbagai pola yang berbeda menjadi satu kesatuan. Persatuan Indonesia pada tatanan ketiga meliputi kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia pada tatanan ketiga meliputi kesatuan dalam ekspresi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Persatuan Indonesia adalah kesatuan nasional Indonesia, yang terbentuk dari persatuan berbagai latar belakang sosial, budaya, politik, agama, etnis,

kebangsaan, dan ideologi yang hidup di wilayah Indonesia, dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut urutan ketiga ini dan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan harus menjamin keterpaduan atau keutuhan ideologi dan wilayah negara Indonesia. dan bangsa menurut tujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah seluruh Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan pilihan bentuk negara kesatuan, yang tidak dapat diubah melalui prosedur ketatanegaraan. Antara lain, penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ketiga termuat dalam Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menegaskan bahwa demokrasi Indonesia menganut dua prinsip sekaligus: demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (aturan hukum). Pasal 1(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pada ayat 3 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

2) Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Pada saat mulai berlakunya Garis-garis Besar Haluan Nasional (GBHN) tahun 1978 dan 1983, pembangunan hukum tetap dipahami sebagai penciptaan hukum dan kepastian. Pada saat itu, program pengembangan hukum difokuskan pada upaya normatif dalam pelaksanaan kodifikasi dan harmonisasi hukum, pemantauan kegiatan lembaga hukum, dan peningkatan kapasitas dan kekuasaan kepolisian. Selain itu, GBHN (1988) sedikit mengembangkan arah pembangunan hukum dengan menambahkan pengembangan bahan hukum, aparat penegak hukum, serta sarana dan prasarana hukum. GBHN 1999 memperluas agenda pembangunan hukum dengan memasukkan pengembangan budaya hukum dan hak asasi manusia. Setelah reformasi, pemerintah menciptakan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional 1999-2004. Sub program pembangunan hukum dibagi menjadi 9 (sembilan) program: perencanaan hukum, pengembangan dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia, pembuatan undang-undang, peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia, pelayanan dan bantuan hukum, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, hukum - membuat pengembangan. sektor hukum, pengembangan peralatan dan profesi hukum, promosi nasihat hukum dan infrastruktur.

Pandangan hukum normatif yang tercermin dalam GBHN mengasumsikan penyusunan tatanan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi Pancasila dalam instrumen-instrumen konkrit dan fungsional serta sistem hukum nasional tidaklah mudah. misi Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dalam perkembangannya saat ini tidak dapat dianggap hanya sebagai buku peraturan bagi lembaga legislatif dan eksekutif tetapi dalam perkembangannya menjadi suatu sistem yang paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh) unsur yang ada dan akibat yang mempengaruhi. satu sama lain sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka seluruh sistem peradilan juga tidak berfungsi. Dengan kata lain, jika salah satu unsurnya diubah dengan sengaja atau tidak sengaja, maka semua unsurnya yang lain juga harus diubah agar seluruh sistem hukum dapat berfungsi kembali atau bahkan berfungsi lebih baik dari sebelumnya. Hukum sebagai suatu sistem paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh) unsur atau unsur yang berbeda, yaitu:

1. Nilai-nilai dari kehidupan bernegara (RI) dan bermasyarakat (Indonesia);
2. Filsafat hukum yang dianut oleh lembaga hukum dan masyarakat;
3. Norma hukum, yang meliputi: peraturan perundang-undangan dalam negeri (undang-undang dan sebagainya), yurisprudensi; dan hukum umum;
4. Lembaga lembaga hukum;

5. Persidangan dan proses pengadilan;
6. Sumber daya manusia;
7. Lembaga pendidikan hukum dan sistem pendidikan hukum;
8. Sarana dan prasarana fisik dan lainnya;
9. Lembaga pengembangan profesi hukum;
10. Anggaran negara untuk pengembangan legislasi dalam negeri.

Kesepuluh unsur sistem hukum itu saling mempengaruhi dan bersinergi sedemikian rupa sehingga jika hanya salah satu unsur saja yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau tugas dan fungsi sumber daya manusianya tidak mencukupi, atau anggarannya cukup panjang, dan sebagainya, seluruh sistem runtuh. Pada saat yang sama ketika salah satu elemen berubah, seperti peraturan atau institusi atau prosedur, semua elemen lain dari sistem hukum yang relevan juga berubah. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup harus dilaksanakan.

D. PENUTUP

Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum di Indonesia. sebagai warga negara kita harus tahu kedudukan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selain itu kita harus tahu bagaimana cara menerapkan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam membangun negara hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi norma-norma dalam pasal pasal UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Online

Kurnisar. 2020. *Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia*.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKFIS/article/view/467>

Muhammad Taufiq dan Pramono Suko Legowo. 2022. *Pancasila sebagai sumber hukum dan penjabarannya dalam Undang-Undang Dasar 1945*, 8.

<http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/234>

Makalah Online

Prabandani, HW. 2022. *Menelusuri kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum*.

https://jdih.bappenas.go.id/data/file/KEDUDUKAN_PANCASILA_SEBAGAI_SUMBER_DARI_SEGALA_SUMBER_HUKUM.pdf

Internet

Kemenkeu, Djkn. 2022. *Pancasila sebagai Philosophische Grondslag dan*

Kedudukan Pancasila Dikaitkan Dengan Theorie Von Stafenufbau Der Rechtsordnung. Diakses pada 19 Oktober 2022 melalui

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten/baca-artikel/13152/Pancasila-Sebagai-Philosopische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung.html>

Berita, Bpip. 2021. *Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum, Apa*

Artinya?. Diakses pada 20 Oktober 2022 melalui

<https://bpip.go.id/berita/1035/859/pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum-apa-artinya.html>